

Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dalam Hak dan Kewajiban di Desa Pebenaan

A Juridical Analysis of the Village Head's Authority to Appoint and Dismiss Village Officials Under Law Number 6 of 2014: Rights and Obligations in Pebenaan Village

Bustani*, KMS. Novyar Satriawan Fikri, Herdiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* tbus87576@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Authority, Village Officials, State Regency Law

Article History

Received: 2026-07-10
Accepted: 2026-07-30

This study examines the authority of the Village Head in appointing and dismissing village officials under Law No. 6 of 2014 on Villages. It reviews theories of authority, village autonomy, governance, and the principles of good governance, while analyzing the consistency of local regulations with higher-level legislation. Using a literature review of legal documents and scholarly works, the study finds that the Village Head has attributed authority directly granted by law to recruit, appoint, and dismiss village officials. Article 50 of Law No. 6 of 2014, Article 66 of Government Regulation No. 43 of 2014, and Article 4 of Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015 confirm this authority. However, Local Regulation No. 1 of 2017 is inconsistent with these higher regulations because it grants the regency government a role in village official recruitment. In addition, the Village Head must obtain a recommendation from the Sub-district Head before appointing or dismissing officials, demonstrating that this authority remains legally limited by government and ministerial regulations.

Copyright © 2026, Bustani et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.638](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.638)

1. PENDAHULUAN

Desa Merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggara pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa bersama skretaris desa dan perangkat desa dibawahnya sebagai bentuk dari struktur organisasi yang ada di desa, sehingga dalam hal ini desa memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki karaktristik komunal, dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya

mengembangkan desa dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa Perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan desa berskala lokal sampai saat ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan desa masih bingung menterjemahkan secara substantif soal kewenangan tersebut. konsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara di desa. Secara normatif kewenangan tersebut merupakan mandat dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada ketentuan umumnya mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mali et al., 2019).

Definisi tersebut oleh penulis dipahami sebagai adanya pengakuan secara substantive tentang kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai pengakuan (bukan pemberian) kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa. Hal ini dipertegas dalam definisi Kewenangan desa yang dijelaskan dalam UU. Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 18 bahwa kewenangan desa adalah kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pengakuan kewenangan tersebut, jika dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka posisi otonomi desa, secara politik adalah equal, dimana prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan tugas pembantuan juga dilaksanakan di desa. Dengan demikian, posisi politik dan anggaran desa jika dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah daerah jika berhadapan dengan pemerintah pusat (Haw, 2003).

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat struktur organisasi tata kelola desa yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan mekanisme pemilihan yang diatur dalam aturan per Undang-Undangan yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh seorang sekretaris desa dan aparatur pemerintah desa, keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara masyarakat setempat banyak yang menghendaki sebagai perangkat desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul persoalan dengan adanya penafsiran siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (Lindawaty, 2023).

Persoalan-persoalan seperti inilah yang banyak menjadi polemik yang tidak akan terjawab apabila persoalan tersebut tidak digali secara mendalam melalui sebuah kajian ilmiah. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengadakan atau melakukan sebuah penelitian ilmiah tentang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa khususnya di desa pebinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena sebelum diterbitkan Undang-Undang ini

kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa diatur sepenuhnya oleh kepala desa sebagai pemegang kebijakan tertinggi di desa.

Pada penelitian terdahulu yaitu untuk mendapatkan acuan dan perbandingan dalam penelitian. Dalam kajian ini dilakukan untuk mendukung hasil kajian teori pada penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding. Dapat dianalisis sejauh mana posisi penelitian dan orisinalitas yang hendak dilaksanakan peneliti. Selanjutnya beberapa terkait dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Sandi Sainur Rahman, pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa. Skripsi ini membahas dengan fokus penelitian tentang bagaimana prosedur dalam pengangkatan perangkat desa dan apa saja yang dijadikan pertimbangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (Legal Research) yang memfokuskan pada kaidah atau norma hukum, dan dilaksanakan dengan cara memahami dan menganalisis tentang peraturan hukum yang sifatnya formil yaitu UU. Kesimpulannya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam menjalankannya tidak mengikuti mekanisme ataupun prosedur yang berlaku, dikarenakan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat.
2. Indah Rizqi Fitriani tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019). Dengan Fokus Penelitian Tentang Bagaimana Peran Pemerintah Desa Tawali dalam pengangkatan perangkat desa dan bagaimana peran pemerintah desa tawali dalam pengangkatan peran desa oleh pemerintah desa Tawali. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan model deskriptif (deskriptif kualitatif). Kesimpulannya adalah pada proses pengangkatan terhadap perangkat desa di Desa Tawali yang dilaksanakan oleh Kepala Desa hanya pada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kepala seksi, dalam unsur kedua perangkat desa tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan penyaringan, penyaringan, testing dan baru dilantik ataupun diangkat menjadi perangkat desa
3. Risnanda Fajri, pada tahun 2019 Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan). Dengan menggunakan fokus penelitian bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Kesimpulannya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selain disesuaikan pada aturan Permendagri tersebut juga menggunakan musyawarah, dan dalam hukum islam sudah dibenarkan, sebab dalam perintah pemilihan Islam yang didasarkan pada musyawarah yang telah disepakati dalam masyarakat
4. Novina Amira Hikmah Audina, tahun 2019 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal. Dengan fokus penelitian tentang bagaimana proses

pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan peraturan bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang perangkat Desa, dan Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menjalankan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam menjalankan terkait open rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan mendapati bahwa adanya kendala-kendala terkait dengan begitu cepatnya waktu yang diberikan dalam mengumpulkan berkas persyaratan administrasi dan juga membuat panitia mendapati kesusahan atau kesulitan dalam menetapkan peserta yang akan kepala desa rekomendasikan, dikarenakan sebelumnya dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa tersebut mempunyai 2 (dua) calon perangkat desa yang nilainya kumulatif tinggi yang selanjutnya dimintakan surat rekomendasi kepada camat yang dimintakan oleh kepala desa dan selanjutnya kepala desa tersebut memilih 1 (satu) calon tersebut diangkat berdasarkan Surat Keterangan kepala desa untuk menjadi perangkat desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, kajian mengenai kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif, implementasi peraturan perundang-undangan, maupun penyelesaian sengketa terkait pemberhentian perangkat desa. Penelitian Gayuh Dwi Hermawan (2019) dan Romadhan Lubis mengkaji kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis ketentuan hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Selanjutnya, penelitian Nanang Zulkarnaen dan Maemunah menitikberatkan pada pengaturan hukum kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, tanpa mengkaji secara mendalam pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik pemerintahan desa tertentu. Penelitian Karna Lukmana dan Mohamad Firdaus mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui studi kasus di Desa Kutamekar, Kabupaten Karawang. Fokus penelitian tersebut adalah implementasi kebijakan pemerintahan desa, bukan analisis terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa. Sementara itu, penelitian Nicolin Rondonuwu, Dani Robert Pinasang, dan Marthin L. Lambonan membahas pemberhentian serta pergantian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menyoroti prosedur hukum dan alasan pemberhentian perangkat desa pada Desa Likupang II, Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan yang menjadi kebaruan (novelty) penelitian ini. Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Hak dan Kewajiban di Desa Pebenaan" tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai kewenangan Kepala Desa, tetapi juga menganalisis bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik di Desa Pebenaan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Kepala Desa serta perangkat desa. Penelitian ini juga mengidentifikasi apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa analisis yuridis yang lebih spesifik terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pebenaan serta menjadi referensi

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan pemerintahan yang baik.

2. METODE

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Sari et al., 2021).

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan” (Susiani, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasannya dinyatakan bahwa daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil susunan pemerintahannya, didaerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah adminitrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjalankan tugas untuk mengurus suatu Pemerintahan Daerah diperbolehkan untuk membuat suatu Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, guna untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan DPRD. Isi dan materi peraturan daerah tersebut adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, Mengingat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten atau kota dan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Dan pengertian desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Pratama et al., 2021) . Berdasarkan

pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *Self Governing Community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan *Local Self Government* yang artinya Desa tidak berwenang mengatur tapi Desa berwenang untuk mengurus. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. artinya desa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan pengertian tersebut terkait dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada Pasal 26 Ayat 2 Huruf (b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dimana ketentuan dalam pengangkatan perangkat desa diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; berbunyi;

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa
- b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala Desa;

Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan paling lama 2(dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

2. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Artinya disini kepala desa diberikan kewenangan untuk mengangkat perangkat desa dengan apa yang sudah ditugaskan seperti halnya pemahaman desa sebagai *Local Self Government*, dengan demikian kepala desa berwenang untuk mengurus apa yang sudah diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya pasal 6 ayat (1) huruf (i) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Desa Pebinaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. yang menyebutkan adanya pembentukan tim penjangkaran dari Kabupaten yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah membentuk tim kabupaten
2. Tim kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi proses penjangkaran dan penyaringan
 - b. Mengawasi proses pembentukan tim
 - c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga
 - d. Melakukan pengawasan setelah proses penjangkaran dan penyaringan; dan
 - e. Memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan seleksi bersama Dan pasal 6 ayat 1 huruf (i) yang berbunyi bahwa tim yang dibentuk oleh kepala desa berkerja sama dengan tim kabupaten dalam pembuatan soal ujian.

Dalam Peraturan Daerah Desa Pebinaan No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa ini sebenarnya sudah mengatur mengenai pembentukan tim dari pemerintah desa yang dibentuk oleh kepala desa terkait proses penjangkaran dan penyaringan perangkat desa, namun pembentukan tim tersebut tidak mempunyai kebebasan untuk melaksanakan kewenangannya dikarenakan pada pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten No 1 Tahun 2017 terdapat pembentukan Tim Kabupaten yang ditugaskan untuk mengawasi Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tentunya pasal 6 ayat (1) huruf (i) dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ini bertentangan dengan pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dengan pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan demikian keberadaan tim kabupaten dalam pengisian perangkat desa tidak ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa yang semestinya proses penjangkaran dan penyaringan perangkat desa adalah kewenangan penuh dari tim yang dibentuk kepala desa, dengan adanya pembentukan tim dari kabupaten terkait penjangkaran dan penyaringan perangkat desa pada pasal 7 Perda bisa saja kewenangan kepala desa terhadap pengangkatan perangkat desa terhambat oleh keikutsertaan tim Kabupaten dalam proses penjangkaran dan penyaringan.

Keikutsertaan Tim Kabupaten sudah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Tim dari Pemerintah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa, disamping itu hubungan hukum antara Pemerintah Desa melalui Tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten hanyalah bersifat konsultasi dengan camat, bukan sebagai pengawas ataupun fasilitator, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Daerah Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Dengan demikian kepala desa bertugas menyelenggarakan ketentuan-ketentuan apa yang sudah peraturan perundang-undang berikan, artinya kepala desa memiliki kewenangan atribusi yang langsung diberikan undang-undang terkait proses penjangkaran penyaringan perangkat desa. Salah satu hal yang

perlu di perhatikan adalah, pemberdayaan peraturan mengenai perangkat desa melalui kewenangan atribusi adalah langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita pemberian otonomi, salah satu prinsip dalam atribusi kewenangan adalah, dijaga agar tidak adanya kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu lembaga. Oleh karena itu, untuk menghindari kewenangan yang rangkap, suatu kewenangan mestinya hanya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki dan/ atau diberi tugas delegasi untuk melaksanakannya (Ni'Matul, 2015).

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku filosofis, sosiologis, dan yuridis. Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi. Sedangkan undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku efektif sebagai sebuah aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan. Kekuatan secara sosiologis di dalam masyarakat ada dua macam.

1. Menurut teori kekuatan (*illachtstheorie*) hukum berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlaku oleh penguasa
2. Menurut teori pengakuan ianerkennungstheoriei hukum berlaku secara sosiologis jika diterima dan diakui masyarakat.

Hukum memiliki kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) suatu bangsa. Agar berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi kedua unsur tersebut (Rahmatullah, 2022). Kemudian pada pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, huruf (b), (c) dan (d), dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, huruf;

- a. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja;
- c. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan dan penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- e. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Dengan adanya rekomendasi tertulis dari camat, hal itu menandakan bahwa apabila bakal calon perangkat desa yang diajukan oleh kepala desa tidak sesuai dengan keinginan camat, maka bakal calon perangkat desa itu tidak dapat menjadi perangkat desa meskipun dalam hasil penjaringan dan penyaringannya dianggap lulus oleh kepala desa. Kemudian dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 tentang Desa terkait mekanisme pemberhentian Perangkat Desa;

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai
- b. pemberhentian perangkat desa
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai
- d. pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- e. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam perangkat Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa

Dan dalam pasal 70 menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri

Selanjutnya pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Konsultasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada camat yang kemudian camat membuat rekomendasi tertulis yang dimana rekomendasi dari camat dijadikan dasar kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, hal ini membuktikan bahwa camat ikut serta dalam menentukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, keikutsertaan camat tersebut menandakan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di sebuah Desa untuk menentukan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sendiri (Makalaw et al., 2021).

Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas, oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang undangan yang berlaku (Pratiwi, 2022).

4. KESIMPULAN

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai persyaratan bagi calon perangkat desa, yang kemudian ketentuan lebih lanjutnya diatur

dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah, selanjutnya pada pasal 66 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. Artinya kepala desa di sini memiliki kewenangan atribusi yang langsung diberikan undang-undang terkait pengisian perangkat Desa. Namun pada pasal 6 ayat 1 huruf i dan pasal 7 Peraturan Daerah Nomoir 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dalam perda tersebut terdapat kewenangan dari pemerintahan kabupaten yang ikut serta dalam perekrutan perangkat desa yang seharusnya merupakan kewenangan penuh dimiliki oleh pemerintahan desa. Kemudian kepala desa harus berkonsultasi kepada camat sebelum mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, kemudian camat membuat rekomendasi, dan rekomendasi tersebut dijadikan dasar kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan adanya rekomendasi tertulis dari camat, hal itu menandakan bahwa apabila dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan keinginan camat, maka kepala desa tidak bisa melakukan pengangkatan dan memberhentikan perangkat desa, hal ini membuktikan bahwa kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada batasan dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya peninjauan kembali peraturan yang memberikan delegasi kepada setiap pejabat, instansi ataupun badan pemerintahan karena banyaknya peraturan yang saling bertentangan, dengan tujuan agar menghindari perbedaan tafsir dan ketidaksesuaian, dan agar dalam setiap pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif yang berdasarkan peraturan yang jelas tidak membuat suatu problem dalam setiap pelaksanaannya,

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, N. (2019). *Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang perangkat desa di Kabupaten Tegal* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Fitriani, I. R. (2020). *Peran pemerintah desa dalam pengangkatan perangkat desa (Studi kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Fajri, R. (2019). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Studi di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.
- Haw, W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Rajawali Pers.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21.

- Makalow, J. S., Setiabudhi, D. O., & Lumintang, D. S. (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Lex Administratum*, 11(1), 1–9.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka). *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 56–72.
- Ni'Matul, H. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Setara Press.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa. *Perspektif*, 10(2), 371–382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Pratiwi, L. (2022). Analisis kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunan desa (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(1), 1–10.
- Rahman, S. S. (2010). *Wewenang kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa* (Skripsi). Universitas Jember.
- Rahmatullah, I. (2022). Filsafat positivisme hukum (*Legal positivisme*). *ADALAH*, 6(1), 1–12.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi penelitian hukum*.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi penelitian hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.